



P U T U S A N
Nomor 15/PID.B/2017/ PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ARNAWADI Alias ADUL Bin KASWADI**
Tempatlahir : Air Joman (Sumut)
Umur / tanggalahir : 31 Tahun/ Oktober 1985
Jeniskelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempattinggal : Jalan Lintas Dumai Sinaboi RT.08 Kep. Darussalam Kecamatan Sinaboi Kab. Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri, tanggal 12 Juli 2016 Nomor : SP Har/09/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 28 Juli 2016 Nomor : SPP-37/N.4.14.9/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 8 September 2016 Nomor : PRINT-1780/N.4.14.9 /Euh.2/09/2016, sejak tanggal 8 September 2016 s/d tanggal 27 September 2016;
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rohil, tanggal 22 September 2016 Nomor 427/Pen.Pid B/2016/PN.Rhl, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 427/Pen.Pid.B/2016/PN.Rhl, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak, tanggal 28 Nopember 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak, tanggal 28 Desember 2016 s/d tanggal 25 Februari 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca surat dakwaan Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-28/N.4.19/Epp.2/09/2016, tanggal 8 Sptember 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa ARNAWADI Alias ADUL Bin KASWADI bersama-sama dengan Regar Jambang Alias Kumis, Gubal, Anto, Saren (keempatnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Poros Sinaboi Dumai Pinang Merah Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, atau disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara terang-terangan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Abdul Hakim jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Rudi Hartono, saksi Sagimin Alias Kekmin Bin Wagiman dan saksi Aziz Alias Ajis Bin Ayang berada di rumah Wakidi, kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan Regar Jambang Alias Kumis, Gubal, Anto, Saren dengan membawa kayu nibung (DPB) dengan tujuan untuk mencari saksi Rudi Hartono. Setelah bertemu dengan saksi Rudi Hartono, Saren menarik baju saksi Rudi Hartono sambil menodongkan kayu nibung (DPB) kearah pinggang saksi Rudi Hartono diikuti dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Regar Jambang Alias Kumis, Gubal, Anto, Saren secara berulang kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rudi Hatono pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa diikuti oleh Saren yang memukul dengan menggunakan tangan kebagian tubuh saksi Rudi Hartono, Gubal yang memukul dengan menggunakan kayu broti (DPB), Regar Jambang Alias Kumis yang memukul mata sebelah

Halaman 2 Putusan Nomor 15/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dan Anto yang memukul dibagian tangan kiri dengan menggunakan parang (DPB).

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Regar Jambang Alias Kumis, Gubal, Anto, dan Saren terhadap saksi Rudi Hartono, mengakibatkan saksi Rudi Hartono mengalami luka gores dan memar dipunggung, luka memar di leher, luka bengkak dibagian belakang, seluruh bagian solera (putih mata) sebelah kanan terdapat kemerahan dan luka gores diseputaran siku. Sehingga terhalang melakukan pekerjaan dalam waktu tertentu.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 007/UM-KES/2016/421 tanggal 26 Juli 2016 atas nama Rudi Hartono yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sinaboi dan ditanda tangani oleh dr. Winanti Cahyani, yang berkesimpulan sebagai berikut:
 - Terdapat luka gores di punggung kanan kearah bahu sepanjang 17 cm.
 - Terdapat luka memar di punggung kanan sebesar 6,5 cm x 9 cm.
 - Terdapat luka memar di punggung kiri masing-masing berukuran (sebesar 1 x 1,5 cm, sebesar 3 x 3 cm, sebesar 2 x 1,5 cm).
 - Terdapat luka memar di leher kearah kanan sebesar 2 x 1,5 cm.
 - Terdapat luka memar dibagian tengah leher sebesar 5 x 2 cm.
 - Terdapat luka memar di leher kearah bawah sebesar 4 x 3 cm.
 - Terdapat dibagian belakang kepala luka hematoma (bengkak) sebesar 3,5 cm x 3,5 cm x 0,5 cm.
 - Seluruh bagian solera (putih mata) sebelah kanan terdapat kemerahan.
 - Terdapat luka gores sepanjang 21 cm di seputuran siku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARNAWADI Alias ADUL Bin KASWADI bersama-sama dengan Regar Jambang Alias Kumis, Gubal, Anto, Saren (keempatnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Poros Sinaboi Dumai Pinang Merah Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, atau disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudi Hatono, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Rudi Hartono, saksi Sagimin Alias Kekmin Bin Wagiman dan saksi Aziz Alias Ajis Bin Ayang berada di rumah Wakidi, kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan Regar Jambang Alias Kumis, Gubal, Anto, Saren dengan membawa kayu nibung (DPB) dengan tujuan untuk mencari saksi Rudi Hartono. Setelah bertemu dengan saksi Rudi Hartono, Saren menarik baju saksi Rudi Hartono sambil menodongkan kayu nibung (DPB) kearah pinggang saksi Rudi Hartono diikuti dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Regar Jambang Alias Kumis, Gubal, Anto, Saren secara berulang kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rudi Hatono pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa diikuti oleh Saren yang memukul dengan menggunakan tangan kebagian tubuh saksi Rudi Hartono, Gubal yang memukul dengan menggunakan kayu broti (DPB), Regar Jambang Alias Kumis yang memukul mata sebelah kanan, dan Anto yang memukul dibagian tangan kiri dengan menggunakan parang (DPB).
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Regar Jambang Alias Kumis, Gubal, Anto, dan Saren terhadap saksi Rudi Hartono, mengakibatkan saksi Rudi Hartono mengalami luka gores dan memar dipunggung, luka memar di leher, luka bengkak dibagian belakang, seluruh bagian solera (putih mata) sebelah kanan terdapat kemerahan dan luka gores disepertaran siku. Sehingga terhalang melakukan pekerjaan dalam waktu tertentu.
- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 007/UM-KES/2016/421 tanggal 26 Juli 2016 atas nama Rudi Hartono yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sinaboi dan ditanda tangani oleh dr. Winanti Cahyani, yang berkesimpulan sebagai berikut :
 - Terdapat luka gores di punggung kanan kearah bahu sepanjang 17 cm.
 - Terdapat luka memar di punggung kanan sebesar 6,5 cm x 9 cm.
 - Terdapat luka memar di punggung kiri masing-masing berukuran (sebesar 1 x 1,5 cm, sebesar 3 x 3 cm, sebesar 2 x 1,5 cm).
 - Terdapat luka memar di leher kearah kanan sebesar 2 x 1,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar dibagian tengah leher sebesar 5 x 2 cm.
- Terdapat luka memar di leher kearah bawah sebesar 4 x 3 cm.
- Terdapat dibagian belakang kepala luka hematoma (bengkak) sebesar 3,5 cm x 3,5 cm x 0,5 cm.
- Seluruh bagian solera (putih mata) sebelah kanan terdapat kemerahan.
- Terdapat luka gores sepanjang 21 cm di seputeran siku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi No.Reg. Perkara : PDM-28/N.4.19/Epp.2/09/2016, tanggal 8 Nopember 2016 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Bagansiapiapi menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARNAWADI Als ADUL Bin KASWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dgn tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNAWADI Als ADUL Bin KASWADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu-abuDikembalikan kepada saksi Rudi Hartono
4. Menghukum terdakwa ARNAWADI Als ADUL Bin KASWADI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 427/Pid.B/2016/PN.Rhl, tanggal 22 Nopember 2016 dalam berkas perkara tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARNAWADI Als ADUL Bin KASWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain luka sebagaimana dalam dakwaan kesatu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNAWADI Als ADUL Bin KASWADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu
Dikembalikan kepada saksi Rudi hartono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana Akta permohonan banding tanggal 28 Nopember 2016 dan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 427 / PID/ B/ 2016/PN. Rhl, tanggal 22 Nopember 2016 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 Nomor 427/Pid.B/ 2016 /PN. Rhl, secara seksama dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Desember 2016, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 secara seksama dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2016 Nomor W4-U12/255/HN.01.10/I/2017 yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 427 /PID.B/ 2016/PN. Rhl, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara para terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 427/ PID.B/ 2016/PN. Rhl, tanggal 22 Nopember 2016, Majelis banding mengemukakan pendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan Regar jambang alias Kumis, Gubal, Antodan Saren (ke-empatnya DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi Rudi Hartono, sehingga Rudi hartono mengalami luka bagian tubuh. Dan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan tidak mencerminkan keadilan baik terhadap korban maupun kepada warga ditempat kejadian yang menjadi resah;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dapat dipahami karena putusan Pengadilan Negeri Rohil menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar kepada terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pidana bukanlah merupakan pembalasan tetapi merupakan pembinaan, terhadap terdakwa dan juga kepada masyarakat, dan di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rohil tentang hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa memberi keterangan berbelit-belit dan tidak mengaku terus terang atas perbuatannya oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Terdakwa tidak ada penyesalan atas perbuatannya tersebut oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan yang cukup, terhadap terdakwa, sehingga terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 7 Putusan Nomor 15/PID.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, pidana yang dijatuhkan sebagaimana terdapat pada amar putusan ini sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 427/Pid.B/2016/PN.Rhl, tanggal 22 Nopember 2016, dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana terdapat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena itu beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga harus dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus pula membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 427/Pid.B/2016/PN.Rhl, tanggal 22 Nopember 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ARNAWADI Alias ADUL Bin KASWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain luka “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARNAWADI Alias ADUL Bin KASWADI oleh karenan itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu,
Dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2017** oleh kami **SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis **SARPIN RIZALDI, S.H., M.H** dan **DR. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **TETI ANGGRAINI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Hakim- Anggota,

Ketua Majelis,

SARPIN RIZALDI, S.H., M.H.

SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.

DR. CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TETI ANGGRAINI, S.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 15/PID.B/2017/PT.PBR.